

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembelajaran Fiqih

1. Pengertian Pembelajaran Fiqih

Secara etimologi (bahasa), fiqih adalah “alfahmu” (paham). Arti ini sesuai dengan arti fiqih dalam salah satu hadist yang diriwayatkan imam bukhari: “Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisinya, niscaya akan diberikaan kepadanya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama.”¹

Secara termologi, Fiqih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak maupun amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti Syariah Islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqih diartikan sebagai pengetahuan tentang hukum keagamaan yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.²

Beberapa ulama menguraikan bahwa arti fiqih secara termologi, yaitu suatu ilmu yang mendalami hukum islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Quran dan sunnah. Selain itu fiqih merupakan ilmu yang juga membahas hukum syari’ah dan hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, baik dalam ibadah maupun dalam hal muamalah.³

Masih banyak definisi lainnya yang dikemukakan oleh para ulama. Ada yang mendefinisikan sebagai himpunan dalil yang mendasari ketentuan hukum islam. Ada pula yang menekankan bahwa

¹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. VII, hlm. 4.

² Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 13-14.

³ Sabri Samin dan Andi Narmaya Aroeng, *Fiqih II*, (Makasar: Alauddin Press, 2010), hlm. 31.

fiqh adalah hukum syari'ah yang diambil dari dalilnya. Istilah fiqh sering juga dirangkaikan dengan kata Al-Islami sehingga terangkai menjadi satu kata Al-Fiqh Al-Islami yang sering diterjemahkan dengan hukum islam yang memiliki cakupan sangat luas.⁴

Dilihat dari segi ilmu pengetahuan yang berkembang dalam kalangan ulama Islam, fiqh itu ialah ilmu pengetahuan yang membahas hukum-hukum Islam yang bersumber pada Qur'an dan Sunnaah yang berbentuk hukum amaliyah yang akan diamalkan oleh umatnya. Hukum itu berbentuk amaliyah yang akan diamalkan oleh setiap mukallaf (orang yang sudah dibebani/diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syari'at Islam dengan tanda-tanda seperti baligh, brakal, sadar, beragama Islam).

Hukum yang ditur dalm fiqh Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunnah mubah, makhruh dan haram: disamping itu terdiri dari hukum wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram: disamping itu ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, berpahala, berdosa dan sebagainya.⁵

2. Tujuan Pembelajaran Fiqh

Tujuan secara etimologi adalah arah maksud atau sasaran. Sedangkan secara termologi, tujuan berarti sesuatu yang diharapkan tercapai setelah sebuah usaha atau kegiatan selesai.

⁴ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), cet. V, hlm. 20.

⁵ A. Djazuli dan I. Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), Cet. I, hlm. 19.

Abdurrahman Saleh Abdullah mengatakan bahwa pendidikan islam (fiqih) bertujuan untuk membentuk kepribadian sebagai khalifah Allah swt, atau sekurang-kurangnya mempersiapkan ke jalan yang mengacu kepada tujuan akhir.⁶

Selanjutnya tujuan pembelajaran fiqih menurutnya dibangun atas tiga komponen sifat dasar manusia, yaitu: tubuh, ruh dan akal. Yang masing-masing harus dijaga. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan pembelajaran fiqih dapat di kualifikasikan sebagai berikut:

a. Tujuan Pendidikan Jasmani (ahdaf al-jismiyah)

Rasulullah saw bersabda yang artinya: “orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disayangi Allah ketimbang orang mukmin yang lemah. (H.R. Imam Muslim).”

Oleh Imam Nawawi menafsirkan hadis diatas sebagai kekuatan iman yang ditopang oleh kekuatan fisik. Kekuatan fisik merupakan bagian pokok dari tujuan pendidikan. Maka pendidikan harus mempuyai tujuan kearah keterampilan-keterampilan fisik yang dianggap perlu bagi tumbuhnya keperkasaan tubuh yang sehat. Pembelajaran fiqih dalam haal ini mengacu pada pembicaraan fakta-fakta terhadap jasmani yang relevan bagi para pelajar.⁷

b. Tujuan Pendidikan Rohani (ahdaf al-ruhaniyyah)

Orang yang betul-betul menerima ajaran Islam tentu akan menerima seluruh cita-cita ideal yang terdapat dalam Al-Qur'an, peningkatan jiwa dan kesetiaannya yang hanya kepada Allah semata dan melaksanakan moralitas Islami yang diteladani dari

⁶ Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), Cet. I, hlm. 30

tingkah laku kehidupan Nabi Muhammad saw. merupakan bagian pokok dalam tujuan pembelajaran fiqh.

Tujuan pembelajaran fiqh harus mampu membawa dan mengembalikan ruh kepada kebenaran dan kesucian.

c. Tujuan Pendidikan Akal (al-ahdaf al-aqliyah)

Tujuan ini mengarah kepada perkembangan intelegensi yang mengarahkan setiap manusia sebagai individu untuk dapat menemukan kebenaran yang sebenar-benarnya. Pendidikan yang dapat membantu tercapainya tujuan akal, seharusnya dengan bukti-bukti yang memadai dan relevan dengan apa yang mereka pelajari. Di samping itu pembelajaran fiqh mengacu kepada tujuan memberi daya dorong menuju peningkatan kecerdasan manusia. Pendidikan yang lebih berorientasi kepada hapalan, tidak tepat menurut teori pendidikan islam. Karena pada dasarnya pembelajaran fiqh bukan hanya memberi titik tekan pada hapalan, sementara proses intelektualitas dan pemahaman disampingnya.

d. Tujuan Sosial (al-ahdaf al-ijtimaiyah)

Seorang khalifah mempunyai kepribadian utama dan seimbang, sehingga khalifah tidak akan hidup dalam keterasingan dan ketersendirian. Oleh karena itu, aspek sosial dari khalifah harus dipelihara.

Fungsi pendidikan dalam mewujudkan tujuan sosial adalah menitik beratkan pada perkembangan karakter-karakter manusia

yang unik, agar manusia mampu beradaptasi dengan standar masyarakat bersama dengan cita-cita yang ada padanya. Keharmonisan menjadi karakteristik utama yang ingin dicapai dalam tujuan pembelajaran fiqh. Sedangkan tujuan akhir pembelajaran fiqh adalah mewujudkan manusia ideal yang tunduk secara total kepada Allah swt.

3. Ruang Lingkup Pembelajaran Fiqh

Pembelajaran fiqh yang dilaksanakan di lembaga pendidikan memiliki ruang lingkup tersendiri yang terbagi menjadi beberapa point penting. Kesemuanya harus diketahui oleh manusia terlebih bagi para pelajar. Berikut ini pembagian fiqh:

- a. Ibadah, yaitu segala persoalan yang berpautan dengan urusan akhirat. Jelasnya, segala perbuatan yang dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti: salat, shiyam, zakat, dan haji. Segala yang kita kerjakan dalam bidang ini bersifat ta'abbudi.
- b. Muamalat, yaitu segala persoalan yang berpautan dengan urusan-urusan dunia dan undang-undang. Muamalat terdapat beberapa faktor penting, yaitu:
 - 1) Uqubat, melengkapi: pembahasan tentang perbuatan-perbuatan pidana, seperti membunuh, mencuri, minum arak, dan menukas serta melengkapi hukum-hukum siksa, seperti qisas, had, dan diyat.

- 2) Munakahat, (ahwal syakhshiyah memperkatakan masalah perkawinan, perceraian, dan hal-hal yang bersangkutan dengannya, seperti: idah, nafakah, dan hadlanah.
- 3) Mu'malat, menjelaskn soal-soal harta, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, gadai menggadai dan sebagainya.

Mengingat begitu luas ruang lingkup dalam pembelajaran fiqih, maka penelitian ini lebih fokus di bidang ibadah shalat. Ibadah dalam penelitian ini adalah ibadah yang bersifat umum serta sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim, seperti salat, puasa dan zakat.

B. Pembentukan Ibadah

1. Pengertian Pembentukan Ibadah

Pembentukan adalah proses perkembangan. Menurut istilah kata pembentukan diartikan sebagai usaha luar yang terarah kepada tujuan tertentu guna membimbing faktor-faktor pembawaan hingga terwujud dalam suatu aktifitas rohani atau jasmani.

Menurut bahasa ibadah berarti patuh (al-tha'ah), tunduk (al-khudu). Menurut Al-Azhari, kata ibadah tidak dapat disebutkan kecuali untuk kepatuhan kepada Allah swt.⁸

⁸ Lahmuddin Nasution, *Fiqih 1*, (Jakarta: Logos, 1995), Cet. I, hlm. 2

Sedangkan pengertian ibadah menurut Habsy Ash Shiddieqy yaitu segala taat yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah dan menghadap pahala di akhirat.⁹

Menurut kamus istilah fiqih, ibadah yaitu memperhambakan diri kepada Allah dengan taat melaksanakan segala perintahnya dan anjurannya, serta menjauhi segala larangan-Nya karena Allah semata, baik dalam bentuk kepercayaan, perkataan maupun perbuatan. Orang beribadah berusaha melengkapi dirinya dengan perasaan cinta, tunduk dan patuh kepada Allah swt.¹⁰

Sedangkan menurut ensiklopedia hukum islam ibadah berasal dari bahasa arab yang merendahkan diri dan doa, secara istilah ibadah yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai usaha menghubungkan dan merendekatkan diri kepada Allah swt sebagai tuhan yang disembah.¹¹

Dari uraian diatas, menghubungkan pengertian pembentukan dan pengertian ibadah, maka pengertian pembentukan ibadah adalah yaitu perbuatan yang dilakukan seorang hamba sebagai usaha menghubungkan dan mendekatkan diri kepada Allah swt dengan taat melakukan segala perintah dan anjurannya serta menjauhi segala larangannya.

Allah SWT memerintahkan kepada nabi Muhammad saw. Melakukan ibdah selama hidupnya dan tidak boleh berhenti sebelum

⁹ Hasby Ash Shiddiqy, *Kuliah Ibadah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), Cet. I, hlm. 5.

¹⁰ M. Abdul Majieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), Cet. II, hlm. 109.

¹¹ Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van hoeve, 1999), Cet. III, hlm. 592.

munkar, jihad terhadap orang kafir dan munafik, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, fakir miskin, dan ibn sabil, berdoa, berzikir, membaca Al-Qur'an, ikhlas, sabar, sukur, rela menerima ketentuan Allah swt, tawwakal, raja' (berharap atas rahmat), khauf (takut terhadap azab, dan lain sebagainya).¹²

Ruang lingkup ibadah yang cdikemukakan Ibnu Taimiyah di atas cakupannya sangat luas, bahkan menurut beliau semua ajaran agama itu termasuk ibadah. Bilamana diklasifikasikan kesemuanya dapat menjadi beberapa kelompok saja, yaitu:

- a. Kewajiban-kewajiban atau rukun-rukun syari'at seperti shalat, puasa, zakat dan haji.
- b. Yang berhubungan dengan (tambahan dari) kewajiban-kewajiban di atas dalam bentuk ibadah-ibadah sunat, seperti zikir, membaca Al-Qur'an dan istigfar.
- c. Semua bentuk hubungan sosial yang baik serta pemenuhan hak-hak manusia, seperti berbuat baik kepada orang tua, menghubungkan silaturrahim, berbuat baik kepada anak yatim, fakir miskin dan ibnu sabil.
- d. Akhlak Insaniyah, (bersifat kemanusiaan), seperti benar dalam berbicara, menjalankan amanah dan menepati janji.
- e. Akhlak rabbaniyah (bersifat ketuhanan), seperti mencintai Allah swt, dan rasulnya, takut kepada Allah sw ikhlas dan sabar terhadap hukumnya.

¹² A. Rahman Ritonga, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cet. II, hlm. 33.

Lebih khusus lagi ibadah dapat diklasifikasikan menjadi ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah umum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup segala amal kebajikan yang dilakukan dengan niat ikhlas dan sulit untuk mengemukakan sistematikanya. Tetapi ibadah khusus ditentukan oleh syar'a (nash), bentuk dan caranya. Oleh karena itu dapat dikemukakan sistematikanya secara garis besar sebagai berikut:

- a. Thaharah
- b. Shalat
- c. Penyelenggaraan jenazah
- d. Zakat
- e. Puasa
- f. Haji dan Umrah
- g. Iktikaf
- h. Sumpah dan Kafarat
- i. Nazar
- j. Qurban dan Aqiqah

4. Tujuan Ibadah

Ibadah mempunyai tujuan pokok dan tujuan tambahan. Tujuan pokoknya adalah menghadapkan diri kepada Allah yang Maha Esa dan mengkonsentrasikan niat kepadanya dalam setiap keadaan. Dengan adanya tujuan itu seseorang akan mencapai derajat yang tinggi di akhirat. Sedangkan tujuan tambahan adalah agar terciptanya

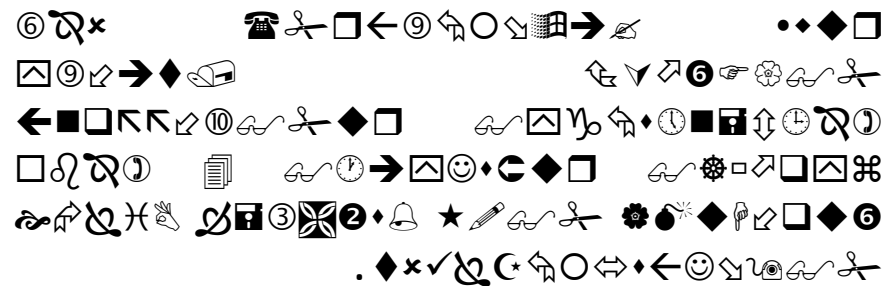
kemashalatan diri manusia dan terwujudnya usaha yang baik. Shalat umpamanya, disyariatkan pada dasarnya bertujuan untuk menundukan diri kepada Allah swt dengan ikhlas, mengingatkan diri dengan berzikir.

5. Macam-macam Ibadah ditinjau dari berbagai segi

Dalam kaitan dengan maksud dan tujuan pensyariatannya ulama fiqih membaginya kepada tiga macam, yaitu:

- a. Ibadah Mahdah adalah ibadah yang mengandung hubungan dengan Allah swt semata-mata, yakni hubungan vertikal. Ibadah ini hanya sebatas pada ibadah-ibadah khusus. Ciri-ciri ibadah mahdah adalah semua ketentuan dan aturan pelaksanaannya telah ditetapkan secara rinci melalui penjelasan-penjelasan Al-Qur'an dan hadits. Ibadah mahdah dilakukan semata-mata bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Contohnya wudhu, tayamum, mandi hadats, shalat, shiyam (puasa), haji, umrah dan tajhiz al-janazah.
- b. Ibadah ghair mahdah ialah ibadah yang tidak hanya sekedar menyangkut hubungan dengan Allah swt, tetapi juga berkaitan dengan sesama makhluk (halb min Allah wa wabl mi an-mas), di samping hubungan vertikal juga ada hubungan horizontal. Hubungan sesama makhluk ini tidak hanya terbatas pada hubungan antar manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan lingkungan,

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-‘Araf ayat 56 yang berbunyi:



Contoh ibadah ghairu mahdah ialah belajar, dzikir, dakwah, tolong menolong dan lain sebagainya.

c. Ibadah zi al-wajhain adalah ibadah yang memiliki dua sifat sekaligus, yaitu mahdah dan ghairu mahdah. Maksudnya adalah sebagian dari maksud dan tujuan pensyariatannya dapat diketahui dan sebagian lainnya tidak dapat diketahui, seperti nikah dan iddah. Dari segi ruang lingkupnya ibadah dapat dibagi kepada dua macam yaitu:

- 1) Ibadah khassah, yakni ibadah yang ketentuan dan cara pelaksanaannya secara khusus ditetapkan oleh nash seperti shalat, zakat, puasa, haji dan lain-lain sebagainya.
- 2) Ibadah'ammah, yaitu semua perbuatan baik yang dilakukan dengan niat yang baik dan semata-mata karena Allah swt (ikhlas), seperti makan dan minum, bekerja, amar ma'ruf nahi munkar, berlaku adil berbuat baik kepada orang lain dan sebagainya.

Pembagian ibadah menurut Hasby Ash Shiedieqty berdasarkan bentuk dan sifat ibadah terbagi kepada enam macam:

- a. Ibadah-ibadah yang berupa perkataan dan ucapan lidah, seperti tasbih, memberi salam, menjawab salam, membaca basmalah ketika makan, minum dan menyembelih binatang, membaca Al-Qur'an dan lain.
- b. Ibadah-ibadah yang berupa perbuatan yang tidak disifatkan dengan sesuatu sifat, seperti berjihad dijalan Allah, membela diri dari gangguan, menyelenggarakan urusan jenazah.
- c. Ibadah-ibadah yang berupa menahan diri dari mengerjakan sesuatu pekerjaan, seperti puasa, yakni menahan diri dari makan, minum dan segala yang membatalkan puasa.
- d. Ibadah-ibadah yang melengkapi perbuatan dan menahan diri dari sesuatu pekerjaan, seperti I'tikaf (duduk di dalam mesjid), serta menahan diri dari jima, dan munbasyarah, haji, thawaf, wukuf di Arafah, ihram, menggunting rambut, mengerat kuku, berburu, menutup muka oleh para wanita dan menutup kepala oleh orang laki-laki.
- e. Ibadah-ibadah yang bersifat menggugurkan hak, seperti membebaskan orang-orang yang berhutang, memaafkan kesalahan orang memerdekakan budak untuk kaffarat.

- f. Ibadah-ibadah yang melengkapai perkataan, pekerjaan, khusyuk menahan diri dari berbicara dan dari berpaling lahir dan batin untuk menghadapinya.

Dilihat dari segi fasilitas yang dibutuhkan untuk mewujudkannya, ibadah dapat dibagi menjadi tiga macam:

- a. Ibadah badaniyah ruhiyyah mahdah, yaitu suatu ibadah yang untuk mewujudkannya hanya dibutuhkan kegiatan jasmani dan rohani aja, seperti shalat dan puasa.
- b. Ibadah maliyyah, yakni ibadah yang mewujudkannya dibutuhkan pengeluaran harta benda, seperti zakat.
- c. Ibadah badaniyyah ruhiyyah maliyyah, yakni suatu ibadah yang untuk mewujudkannya dibutuhkan kegiatan jasmani, rohani dan pengeluaran harta kekayaan, seperti haji.

Dari segi sasaran manfaat ibadah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Ibadah keshalehan perorangan (fardiyyah), yaitu ibadah yang hanya menyangkut diri pelakunya sendiri, tidak ada hubungannya dengan orang lain, seperti shalat.
- b. Ibadah kesalehan kemasyarakatan (ijtima'iyyah), yaitu ibadah yang memiliki keterkaitan dengan orang lain, terutama dari segi sasarannya. Contoh, sedekah, zakat. Di samping merupakan ibadah kepada Allah.